



IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BAHASA RESPONSIF ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Lalu Ahmad Busyairi

Universitas Islam Negeri Mataram

Corresponding author: ahmadbusyairi@uinmataram.ac.id

Moh. Nasikin

Universitas Islam Negeri Mataram

nasikh63@yahoo.com

Abstract

This research aims to explain two things related to anti-corruption responsive language learning. First, potential aspects of language skills are designed in anti-corruption responsive language learning in higher education. Second, explain the stages of implementing anti-corruption responsive language learning in higher education. The paradigm of this research is descriptive qualitative research because it is carried out in natural object conditions, namely the ongoing learning process. Data collection was carried out using observation and documentation methods. The object of observation in this research is the learning process in higher education to find an anti-corruption responsive learning design model in higher education. The results of this research show that aspects of language skills that have the potential to be designed in anti-corruption responsive language learning are listening skills, speaking skills, reading skills and writing skills. Meanwhile, the implementation of anti-corruption responsive learning is carried out based on stages in each linguistic aspect.

Keywords: *anti-corruption, language learning, responsive*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dua hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa responsif antikorupsi. *Pertama*, aspek keterampilan berbahasa yang potensial didesain dalam pembelajaran bahasa responsif antikorupsi di perguruan tinggi. *Kedua*, menjelaskan tahapan implementasi pembelajaran bahasa responsif antikorupsi di perguruan tinggi. Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena dilakukan pada kondisi objek alamiah yaitu proses pembelajaran yang berlangsung. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan dokumentasi. Adapun objek observasi dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran di perguruan tinggi untuk menemukan model desain pembelajaran responsif antikorupsi di perguruan tinggi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek keterampilan berbahasa yang potensial didesain dalam pembelajaran bahasa responsif antikorupsi adalah keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Sementara itu, implementasi pembelajaran responsif antikorupsi dilakukan berdasarkan tahapan pada masing-masing aspek kebahasaan.

Kata-kata kunci: *antikorupsi, pembelajaran bahasa, responsif*



1. PENDAHULUAN

Performa pelayanan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata bermutu. Skor survei Program for International Student Assessment (PISA) pada 2018 lagi-lagi menempatkan Indonesia dalam peringkat belakang, yaitu 72 dari 77 negara. Skor PISA menunjukkan bahwa keterampilan dan kemampuan mahasiswa di Indonesia dalam bidang membaca, matematika, dan sains masih lemah. Indonesia mendapat rata-rata skor 382, stagnan jika dibandingkan dengan skor pada 2003 (OECD, 2018).

Terdapat berbagai persoalan yang menyumbang buruknya pelayanan pendidikan di Indonesia. Persoalan yang kerap terjadi yaitu berkaitan dengan pengelolaan anggaran, kualitas tenaga pendidik, dan ketersediaan fasilitas belajar. Dalam konteks pengelolaan anggaran, besaran anggaran saja tak cukup. Penting untuk dilihat bagaimana anggaran tersebut direncanakan, diperuntukkan, dan digunakan. Masalahnya, sektor pendidikan tak luput dari persoalan belanja tak sesuai kebutuhan prioritas hingga korupsi. Dengan masalah ini, upaya peningkatan pelayanan pendidikan terancam berjalan lamban dan peningkatan anggaran tak banyak berdampak.

Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dirilis setiap tahun menunjukkan korupsi sektor pendidikan konsisten menjadi salah satu sektor yang banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester 1, sektor pendidikan masuk dalam lima besar korupsi berdasarkan sektor, bersama dengan sektor anggaran desa, transportasi, dan perbankan. Meski terdapat faktor keaktifan dan fokus APH dalam melakukan penindakan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi ladang korupsi.

Korupsi dalam bidang pendidikan terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana BOS, yaitu terdapat 52 kasus atau 21,7% dari total kasus. Korupsi dana BOS bahkan masih tetap terjadi meski skema penyaluran dana telah diubah sejak 2020, dari yang sebelumnya ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi ditransfer langsung ke rekening sekolah. Selanjutnya, korupsi terbanyak yaitu korupsi pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa non infrastruktur, seperti pengadaan buku, arsip sekolah, meubelair, perangkat TIK untuk e-learning, pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas pendidikan, dan lainnya.

Kasus korupsi pendidikan yang ditindak APH pada 2016-September 2021 ini melibatkan 621 tersangka. Dilihat dari latar belakangnya, tersangka didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pendidikan dan instansi lain (di luar ASN di sekolah), yaitu sebanyak 288 atau 46,3%. Secara lebih rinci, ASN yang dimaksud merupakan ASN Staf di Dinas Pendidikan (160



tersangka); ASN instansi lain seperti kementerian, Dinas Sosial, Dinas Syariat Islam, Dinas Komunikasi dan Informasi, dll (84 tersangka); dan Kepala Dinas Pendidikan (44 tersangka).

Tersangka terbanyak kedua berasal dari pihak sekolah, yaitu 157 tersangka atau 25,3% dari total tersangka. Kepala dan wakil kepala sekolah adalah pihak sekolah yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka (91 orang) dan disusul pihak lain seperti dosen, kepala tata usaha, dan penanggung jawab teknis kegiatan (36 orang), serta staf keuangan atau bendahara sekolah (31 orang). Data ini menunjukkan fakta bahwa korupsi pendidikan juga marak terjadi di sekolah, tempat peserta didik menuntut ilmu yang seharusnya mengajarkan sekaligus mencontohkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan.

Penyedia pengadaan menempati posisi ketiga terbanyak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pendidikan. Penyedia yang dimaksud mencakup penyedia/ rekanan terpilih untuk membangun bangunan fisik dan non fisik maupun penyedia sub kontrak. Selaras dengan data yang menunjukkan korupsi pendidikan banyak dilakukan oleh ASN Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, posisi teratas tempat terjadinya korupsi juga ditempati oleh Dinas Pendidikan di peringkat pertama dan sekolah di peringkat kedua. Terdapat 124 kasus (51,6%) kasus korupsi pendidikan yang terjadi di level Dinas Pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp 225,2 miliar. Korupsi di Dinas Pendidikan umumnya berupa mark up anggaran (20%), penggelapan anggaran (15%), dan pungutan liar (pungli) atau pemerasan (12,6%).

Sedangkan korupsi di sekolah kerap terjadi berkaitan dengan penggunaan dan laporan pertanggungjawaban dana BOS (49% atau 37 dari 75 kasus). Kasus korupsi di sekolah terbanyak kedua merupakan pungli. Mulai dari pungli penerimaan siswa baru, dana UN, operasional Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), sertifikasi dosen, penebusan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), hingga keperluan kelas.

Meski dari sisi jumlah kasus tak sebanyak korupsi di Dinas Pendidikan dan sekolah, korupsi di perguruan tinggi cukup banyak ditindak APH dan menempati posisi ketiga. Namun meski demikian, korupsi di perguruan tinggi jika dilihat dari nominal kerugian negaranya jauh lebih besar dibanding korupsi di Dinas Pendidikan. 20 kasus korupsi perguruan tinggi yang ditindak oleh APH telah merugikan negara Rp 789,8 miliar.

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan gambaran bahwa permasalahan korupsi masih kental dan seolah telah menjadi budaya dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Realita ini menguatkan keyakinan kita bahwa korupsi layak dilihat sebagai perilaku jahat yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga perlu upaya keras pula untuk memberantasnya. Usaha-usaha pemberantasan korupsi akan

efektif dan efisien jika pemerintah melibatkan peran serta masyarakat dalam berbagai level. Artinya, usaha pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan oleh pemerintah dan masyarakat umum. Potensi pelibatan masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi sangat logis karena usaha pemberantasan korupsi memiliki dua ruang lingkup penindakan dan pencegahan. Sumber daya manusia dalam institusi pendidikan (dosen dan mahasiswa) sebagai bagian penting dari masyarakat dapat terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam usaha pemberantasan korupsi dapat mengambil peran pada aspek pencegahan bukan pada aspek penindakan karena pada aspek penindakan akan diambil alih oleh institusi penegak hukum. Bentuk peran aktif dosen dan mahasiswa pada aspek pencegahan misalnya dengan ikut membangun budaya anti korupsi di lingkungan pendidikan misalnya dengan implementasi pembelajaran yang responsif antikorupsi. Oleh karena itu, untuk dapat menjalani peran tersebut, mahasiswa perlu diberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Selain pada aspek pengetahuan, mahasiswa perlu juga dibekali nilai-nilai anti korupsi yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Penanaman prinsip dan budaya antikorupsi pada institusi pendidikan khususnya yang menyasar mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya mengadakan kampanye, sosialisasi, seminar atau dalam kegiatan formal seperti perkuliahan. Pembelajaran responsif antikorupsi bertujuan memberikan pengetahuan dan penumbuhan nilai-nilai antikorupsi yang cukup bagi mahasiswa. Lebih jauh, tujuan jangka panjang pembelajaran responsif antikorupsi adalah menumbuhkembangkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi 2011)

Upaya-upaya minimalisasi perilaku koruptif di berbagai bidang kehidupan tentu harus menjadi konsen semua pihak. Artinya, diperlukan upaya pengarusutamaan nilai-nilai responsif anti korupsi yang holistik dan komprehensif dalam pemberantasan korupsi sehingga skor IPK menunjukkan tren yang semakin baik. Upaya ini harus simultan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta terutama organisasi-organisasi keagamaan, pendidikan, politik, sosial dan budaya. Upaya-upaya pengarusutamaan nilai-nilai antikorupsi ini memerlukan komitmen dan tentu harus berdasar pada aturan-aturan yang sah sebagai landasan legal formal.

Kajian-kajian terhadap integrasi kurikulum antikorupsi dalam dunia pendidikan ini telah banyak dilakukan para peneliti. Namun demikian, perlu kiranya strategi yang lebih spesifik lagi misalnya dengan menemukan format implementasi pembelajaran responsif antikorupsi pada pembelajaran di kelas. Contoh konkret hal ini adalah implementasi pembelajaran bahasa responsif



antikorupsi di perguruan tinggi. Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung di atas bahwa segenap pihak harus berpartisipasi dan berkontribusi dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Implementasi pembelajaran bahasa responsif antikorupsi di perguruan tinggi berpotensi dilakukan dengan skema yang cukup ideal yang tidak mengarah pada penambahan mata pelajaran tertentu atau penambahan beban muatan kurikulum yang ada. Implementasi ini sebagai alternatif untuk mata kuliah pendidikan antikorupsi yang tidak memungkinkan dilaksanakan di perguruan tinggi. Dalam bahasa sederhanya, implementasi pembelajaran bahasa responsif antikorupsi di perguruan tinggi ini merupakan *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi). Meski demikian, efektivitasnya dapat diperoleh sehingga perguruan tinggi memiliki peran yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. LANDASAN TEORI

1) Landasan Konseptual Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan merupakan sarana yang cukup strategis untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda sehingga dapat dikatakan sebagai instrument kunci untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat khususnya mahasiswa. Melalui pendidikan dapat dikaji dan disampaikan tentang pengetahuan, norma-norma masyarakat, ide-ide, dan nilai-nilai baru termasuk nilai-nilai antikorupsi. Proses transfer nilai-nilai melalui jalur pendidikan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui kurikulum tersembunyi. Penanaman nilai-nilai responsif antikorupsi melalui proses pembelajaran ini menjadi penting sebab dalam prakteknya sendiri sering terjadi tindakan-tindakan yang mengarah pada perilaku korupsi.

Merekayasa pembelajaran yang responsif antikorupsi dapat dilakukan melalui pengembangan materi pelajaran. Bentuk konkret dari hal ini adalah dilakukan dengan menganalisis setiap pesan yang terdapat dalam materi pelajaran yang memuat nilai-nilai antikorupsi. Materi ajar yang akan disampaikan harus didesain mampu memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa tentang antikorupsi. Adapun implementasi pembelajaran responsif antikorupsi dilakukan mulai dari rancangan desain model pembelajaran dan pada proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran dikemas sedemikian rupa sehingga keterterapan parameter nilai-nilai antikorupsi dapat dilihat dari produk hasil belajar mahasiswa. Dengan demikian, pembelajaran responsif antikorupsi dalam pembelajaran harus dilakukan secara komprehensif pada semua tahapan pembelajaran.

Aspek-aspek dalam pembelajaran yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai antikorupsi meliputi: tujuan pembelajaran, materi ajar, pengalaman belajar mahasiswa, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Semuanya dapat dirancang dengan memperhatikan pesan-pesan antikorupsi. Pada rumusan tujuan pembelajaran misalnya, pernyataan tujuan pembelajaran tersebut

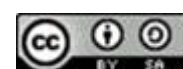
dirumuskan secara eksplisit dan menggambarkan hasil belajar responsif antikorupsi. Selain itu, penetapan materi pelajaran juga perlu memperhatikan apakah materi tersebut sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan memuat nilai-nilai antikorupsi yang perlu dikuasai mahasiswa. Aspek penting selanjutnya dalam merancang desain pembelajaran yang responsif antikorupsi adalah memilih jenis pengalaman belajar yang akan diberikan kepada mahasiswa. Pengalaman belajar merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh pada hasil belajar, baik berupa perkembangan sikap, cara berpikir dan *skill* peserta didik. Untuk merancang desain pembelajaran yang responsif antikorupsi juga harus didukung oleh berbagai unsur pendidikan.

Fenomena korupsi yang terus terjadi hingga saat ini membuat dunia pendidikan harus mengambil peran misalnya dengan menanamkan sikap antikorupsi pada mahasiswa. Pengembangan model pembelajaran responsif antikorupsi pada perguruan tinggi merupakan salah satu upaya untuk mencegah budaya korupsi sejak dini. Pembelajaran sendiri dimaknai sebagai proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara dosen dengan mahasiswa dan sesama mahasiswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran sehingga menunjukkan adanya perolehan, penguasaan, hasil, proses atau fungsi. Dengan demikian, pembelajaran mengandung berbagai komponen seperti peserta didik, pendidik, sarana dan kurikulum.

Kurikulum sebagai komponen pembelajaran memuat beberapa unsur yaitu: tujuan, materi, proses dan penilaian. Dalam proses pembelajaran, pendidik tentu harus berpedoman pada kurikulum dan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sehingga terwujud interaksi timbal balik antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Perlakuan pendidik yang berusaha untuk memadukan kegiatan mengajar dengan kegiatan belajar dengan mengacu pada kurikulum itulah yang dikenal dengan pembelajaran. Dengan demikian, makna pembelajaran di atas mencakup dua aspek yaitu kegiatan belajar dan kegiatan mengajar. Pembelajaran tidak saja berupa transfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, tetapi lebih jauh dari itu. Proses pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk melakukan (*learning to do*), belajar untuk mandiri (*learning to be*) dan belajar untuk hidup bersama (*learning together*) (Soedijarto, 1998:4).

2) Definisi Korupsi

Robert Klitgaard dalam (Sinarwidi 2017) menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara. Penyimpangan ini dilakukan dengan motif untuk memperoleh keuntungan materi maupun nonmateri yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan



pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi menurut Fockema Andreae, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio* atau *corruptus*“. Namun kata “*corruptio*” itu berasal pula dari kata asal “*corrumpere*“, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, Prancis yaitu *corruption*, Belanda yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi. Sedangkan dalam UU No.31 Tahun 1999, korupsi diartikan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (Sinarwidi 2017).

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “resuah” berasal dari bahasa Arab “risywah”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). Risywah (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm).

Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan putusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: ”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘akkaaluna lissuhti’ dengan risywah. (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi 2011)

Penelitian yang mengangkat topik tentang partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pencegahan korupsi melalui ranah pendidikan telah banyak dilakukan oleh para peneliti lain, di antaranya:

1) Montessori, M. (2012)

Kajian tentang internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui jalur pendidikan telah dilakukan oleh banyak peneliti misalnya (Montessori 2012) yang mengulas nilai-nilai antikorupsi sebagai salah satu bagian dari pendidikan karakter yang perlu diterapkan di Sekolah. (Montessori 2012) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan program pendidikan dengan tujuan membangun dan mengembangkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan dampak buruk yang timbulkan tindakan korupsi. Misi utama yang diemban program pendidikan antikorupsi adalah mengeksplorasi beragam hal yang terkait dengan korupsi, di antaranya: (a) pengetahuan dasar tentang korupsi seperti: kriteria, penyebab dan akibatnya. (b) menumbuhkembangkan sikap

intoleran terhadap perilaku korupsi, (c) menunjukkan berbagai kemungkinan upaya yang dapat dilakukan untuk melawan korupsi di kalangan generasi muda, (d) menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Berdasarkan muatan-muatan ini, dapat dikatakan bahwa pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah kegiatan menumbuhkan dan menguatkan prinsip-prinsip dasar yang mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik pada berbagai level pendidikan.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan formal akan memberikan keuntungan baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya. Keuntungan yang dimaksud yaitu: (a) lembaga pendidikan formal bisa menjadi sarana pengarusutamaan nilai-nilai antikorupsi yang efektif karena lembaga ini pada umumnya merupakan institusi yang sudah stabil. (b) implementasi pembelajaran responsif antikorupsi di lembaga pendidikan merupakan upaya integratif antara pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi perilaku antikorupsi sehingga dapat mengakomodasi dua tujuan dalam satu rangkaian kegiatan. Hal ini berimplikasi positif pada penghematan anggaran negara. (c) hakikat kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang terus berlangsung sepanjang hayat sehingga implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

2) Dalise, S. (2013)

Penelitian lain yang mengangkat topik tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi telah dilakukan oleh (Dalise 2013). Penelitian yang telah dilakukan (Dalise 2013) lebih spesifik yaitu mengkaji sisi tanggung jawab sebuah organisasi kemasyarakatan dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguraikan peran serta dan tanggung jawab sosial yang diemban organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

Penelitian tersebut didasarkan pada beberapa produk hukum yaitu: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (b) Peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (c) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan: (1) Pada dasarnya, organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam sejumlah produk hukum nasional, termasuk aturan hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. (2).



Organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi independen memiliki potensi secara signifikan untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Bentuk nyata kontribusi organisasi kemasyarakatan ini misalnya melakukan analisis terhadap penyebab korupsi dalam urusan tertentu. Setelah melakukan analisis, organisasi kemasyarakatan dapat merumuskan solusi kepada para pembuat kebijakan. Selain itu, organisasi kemasyarakatan juga dapat mendorong para politisi dan pembuat kebijakan atau merekomendasikan kepada mereka untuk menyusun peraturan antikorupsi yang dapat merangsang fungsi mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Berdasarkan penelitian tersebut (Dalise 2013) menyimpulkan bahwa organisasi kemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut andil dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bentuk peran serta yang dapat dilakukan adalah melalui penanaman wawasan mengenai dampak atau akibat serta risiko yang harus ditanggung seorang pelaku korupsi bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat luas. Pesan ini dapat disebarkan secara massif melalui organisasi-organisasi sosial dan keagamaan. Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini pada hakikatnya merupakan amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Henky H. Hetharia dan Samuel J Mailoa (2017)

Penelitian lain yang menilik peran organisasi kemasyarakatan dalam upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh (Hetharia and Mailoa 2017) yang mengangkat topik partisipasi organisasi keagamaan di Maluku dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian tersebut bertujuan menjawab pertanyaan apakah organisasi keagamaan di Maluku telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab penguatan nilai-nilai moral dan iman anggotanya dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam kepada pimpinan, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa (Lapas), warga binaan yang terkait perbuatan tipikor, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif pada aspek peran, fungsi, dan tanggung jawab organisasi keagamaan di Maluku dalam memperkuat penghayatan dan penerapan nilai-nilai moral, spiritual dan religius umat terutama kalangan para penegak hukum demi pemberantasan perbuatan Tipikor.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa (a) peran, fungsi dan tanggung jawab organisasi keagamaan sangat lemah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kalangan warga binaan, oknum jaksa, polisi, pengacara, hakim, dan wartawan yang berkelindan dalam penanganan kasus tipikor. (b) Ada suatu anomali yang terjadi pada masyarakat Maluku yaitu kenyataan bahwa tidak sedikit pelaku korupsi itu adalah orang-orang yang beragama, baik Islam maupun Kristen. Ironisnya, para pelaku tindak pidana korupsi ini adalah orang-orang

memiliki pengamalan agama yang kuat dan rajin seperti orang Maluku umumnya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa perbuatan tipikor tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, spiritual dan religius.

3. METODE

Paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena dilakukan pada kondisi objek alamiah yaitu proses pembelajaran yang berlangsung apa adanya. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai instrument kunci karena sangat berperan dalam memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yaitu implementasi pembelajaran bahasa Indonesia responsif antikorupsi di perguruan tinggi. Sumber data dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran bahasa di perguruan tinggi. Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Islam Negeri Mataram sebagai pilot proyek implementasi pembelajaran bahasa responsif antikorupsi di perguruan tinggi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan dokumentasi. Adapun objek observasi dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran di perguruan tinggi untuk menemukan model desain pembelajaran responsif antikorupsi di perguruan tinggi. Sementara itu, objek dokumentasi dalam penelitian ini adalah inventarisasi dokumen-dokumen pembelajaran, muatan kurikulum, materi, dan bahan ajar yang dapat disisipkan materi antikorupsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Aspek Keterampilan Berbahasa yang Potensial Didesain dalam Pembelajaran Bahasa Responsif Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran bahasa dapat membantu mengembangkan kesadaran etika dan integritas di antara mahasiswa. Berikut adalah beberapa aspek kebahasaan yang berpotensi didesain dalam pembelajaran responsif antikorupsi.

1) Keterampilan Menyimak

Pembelajaran keterampilan menyimak melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan mendengarkan mereka. Berikut adalah tahapan-tahapan yang umumnya digunakan dalam pembelajaran aspek menyimak:

a. Pengenalan Tujuan Mendengarkan

Di tahap awal, dosen menjelaskan kepada mahasiswa apa yang akan mereka dengarkan dan mengapa itu penting. Tujuan mendengarkan harus jelas dan relevan dengan materi pembelajaran.

b. Aktivasi Pengetahuan Awal

Sebelum mendengarkan, mahasiswa dapat diaktivasi pengetahuan awal mereka tentang topik yang akan didengarkan. Ini membantu mereka menghubungkan informasi baru dengan apa yang sudah mereka ketahui.

c. Perkenalan Materi yang Akan Didengarkan

Dosen memberikan latar belakang informasi tentang materi yang akan didengarkan. Ini termasuk memberikan informasi tentang pembicara, topik, tujuan, dan konteks dari materi tersebut.

d. Mendengarkan dengan Fokus

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendengarkan materi secara keseluruhan tanpa gangguan. Ini mungkin melibatkan mendengarkan pidato, presentasi, rekaman audio, atau wawancara.

e. Pemahaman Awal

Setelah mendengarkan, mahasiswa diminta untuk berbicara tentang apa yang mereka pahami dari materi yang telah didengarkan. Mereka dapat mengidentifikasi poin-poin penting dan informasi kunci.

f. Analisis dan Refleksi

Mahasiswa diarahkan untuk menganalisis isi materi yang telah mereka dengarkan, mempertimbangkan argumen, tujuan pembicara, dan potensi bias. Mereka juga merenungkan bagaimana materi tersebut dapat berkaitan dengan pengalaman mereka sendiri atau topik terkait lainnya.

g. Diskusi

Setelah mendengarkan dan merenungkan, mahasiswa berpartisipasi dalam diskusi kelas tentang materi yang telah mereka dengarkan. Mereka dapat berbagi pemahaman mereka dan mendengar pandangan orang lain.

h. Tugas atau Aktivitas Berbasis Mendengarkan

Dosen memberikan tugas atau aktivitas yang mengharuskan mahasiswa untuk menerapkan apa yang telah mereka dengarkan dalam situasi nyata. Ini bisa berupa penerapan konsep yang telah mereka pelajari atau pembuatan ringkasan, esai, atau presentasi.

i. Evaluasi

Dosen mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mendengarkan, memahami, dan menerapkan materi yang telah didengarkan. Evaluasi dapat berupa ujian, tugas, proyek, atau penilaian partisipasi dalam diskusi.

j. Umpan Balik dan Koreksi

Dosen memberikan umpan balik kepada mahasiswa tentang kinerja mereka dalam mendengarkan. Ini dapat berupa umpan balik individu atau umpan balik kelas. Jika diperlukan, dosen dapat memberikan koreksi atau bimbingan tambahan.

k. Refleksi Akhir

Mahasiswa merenungkan tentang apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman mendengarkan tersebut. Mereka dapat memikirkan cara-cara untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan mereka di masa depan.

l. Praktik Terus-Menerus

Keterampilan mendengarkan perlu dipraktikkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa. Dosen dapat memberikan lebih banyak kesempatan untuk mendengarkan dan memberikan umpan balik reguler.

Tahapan-tahapan ini membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan mendengarkan yang efektif dan membantu mereka mengaitkan informasi yang didengarkan dengan konteks yang lebih luas, termasuk penerapan nilai-nilai seperti integritas, etika, dan tanggung jawab sosial dalam mendengarkan dan menanggapi berbagai materi.

2) Keterampilan Menulis

Pembelajaran aspek menulis melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan menulis mereka. Berikut adalah tahapan-tahapan yang umumnya digunakan dalam pembelajaran aspek menulis

a. Perencanaan Menulis:

Tujuan:

Memahami tujuan menulis mereka, apakah itu untuk menginformasikan, menghibur, atau meyakinkan pembaca.

Kegiatan:

1. Mengidentifikasi topik atau tema tulisan.
2. Merumuskan tujuan komunikasi: Apa pesan yang ingin disampaikan?
3. Membuat rencana atau kerangka dasar tulisan.

b. Pengembangan Ide dan Konten:

Tujuan:

Mengembangkan ide dan konten yang akan disampaikan dalam tulisan.

Kegiatan:

1. Mengumpulkan informasi dan data yang relevan jika diperlukan.
2. Mengembangkan gagasan utama dan detail pendukung.
3. Membuat outline atau mind map untuk mengorganisasi konten.

c. Menulis Draf Pertama:

Tujuan:

Menuliskan isi tulisan dalam bentuk draf pertama.

Kegiatan:

1. Menulis draf pertama dengan fokus pada ekspresi ide dan informasi.
2. Tidak khawatir tentang kesalahan tata bahasa atau ejaan saat ini.

d. Revisi dan Penyuntingan:

Tujuan:

Memperbaiki, menyempurnakan, dan mengorganisasi tulisan.

Kegiatan:

1. Merevisi struktur dan alur tulisan.
2. Memeriksa dan memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan penulisan.
3. Menyunting dan menghapus kata-kata yang tidak perlu.

e. Penulisan Draf Akhir:

Tujuan:

Menulis draf akhir yang siap untuk dipublikasikan.

Kegiatan:

1. Menulis ulang tulisan dengan memperhitungkan perbaikan dari tahap revisi.
2. Memastikan tata bahasa dan ejaan yang benar.

f. Umpan Balik dan Evaluasi:

Tujuan:

Menerima umpan balik dari dosen atau teman sebaya untuk perbaikan lebih lanjut.

Kegiatan:

1. Mendapatkan umpan balik dari orang lain tentang struktur, isi, dan gaya penulisan.
2. Menerima saran perbaikan dan melakukan revisi tambahan jika diperlukan.

g. Penyampaian atau Publikasi:

Tujuan:

Membagikan atau mempublikasikan tulisan kepada audiens yang dituju.

Kegiatan:

1. Membaca atau menyampaikan tulisan kepada teman sekelas.
2. Mempublikasikan tulisan di platform yang sesuai, seperti blog, jurnal sekolah, atau media sosial.

h. Refleksi Akhir:

Tujuan:

Merenungkan tentang proses menulis dan hasilnya.

Kegiatan:

1. Merefleksikan apa yang telah dipelajari dari proses menulis.
2. Menyadari perkembangan keterampilan menulis dan perubahan dalam gaya penulisan mereka.

i. Praktik Terus-Menerus:

Tujuan:

Keterampilan menulis perlu dipraktikkan secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan kemampuan mahasiswa.

Kegiatan:

1. Menggunakan peluang menulis dalam berbagai mata pelajaran.
2. Mengembangkan portofolio tulisan yang beragam.



Tahapan-tahapan ini membantu mahasiswa memahami proses menulis yang efektif dan membantu mereka menghasilkan tulisan yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, penting juga untuk mengaitkan aspek-aspek nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam tulisan mahasiswa untuk mempromosikan etika dalam penulisan mereka.

2) Implementasi Pembelajaran Bahasa Responsif Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Implementasi pembelajaran bahasa responsif anti korupsi dilakukan dengan model integratif. Model ini mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dengan seluruh mata kuliah dengan asumsi bahwa semua dosen/dosen adalah pengajar PAK tanpa terkecuali. Semua mata kuliah diasumsikan memiliki misi moral dalam membentuk mahasiswa yang anti korupsi. Para pengajar dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata kuliahnya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup (Arifin, 2015).

Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri mahasiswa tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran. Dengan model ini maka PAK menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pengajar dan civitas akademika lainnya. Model ini bisa menjadi alternative untuk memasukkan PAK dalam setiap mata kuliah, terutama mata kuliah yang isi materinya sangat berkaitan dengan materi pendidikan anti korupsi. Namun demikian, model integrasi ini memerlukan kesiapan, wawasan moral dan keteladanan dari seluruh pengajar. Pada sisi lain, model ini juga menuntut kreatifitas dan keberanian para pengajar dalam menyusun dan mengembangkan silabus dan rencana perkuliahannya. Sebagaimana model independen-otonom, model integrasi ini juga mempunyai kelemahan, yakni kelemahan pada aspek materi yang diberikan, terutama materi PAK yang bersifat teoritis. Meyisipkan materi PAK dalam setiap mata kuliah tentu tidak bisa maksimal. Hal ini terkait alokasi waktu yang hanya dibatasi pada pertemuan tatap muka saja.

5. PENUTUP

Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk merekonstruksi pemahaman yang benar terhadap berbagai hal yang menjadi bidang kajian dalam pendidikan. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pendidikan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Upaya membangun pemahaman yang benar ini dapat dilakukan melalui pendidikan antikorupsi secara langsung atau melalui kurikulum

tersembunyi (*hidden curriculum*). Artinya, nilai-nilai antikorupsi dapat disisipkan pada materi perkuliahan yang ada misalnya pada mata kuliah rumpun kebahasaan.

Menerapkan mata kuliah baru antikorupsi di perguruan tinggi dalam realitanya terbentur dengan berbagai masalah misalnya perdebatan mengenai posisi mata kuliah ini yang seharusnya di bawah rumpun keilmuan tertentu. Namun demikian, implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dengan mata kuliah yang ada misalnya pada mata kuliah rumpun kebahasaan. Dengan demikian, implementasi pembelajaran bahasa responsif antikorupsi menjadi salah satu upaya yang massif dalam penguatan peran perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2015). "Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Islam" *KARIMAN : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 01(01), 1–16. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kariman/article/view/805>
- Dalise, Silvester. 2013. *Tugas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Hetharia, Henky H., and Samuel J Mailoa. 2017. "Peran Institusi Keagamaan di Maluku dalam Upaya Pemberantasan Korupsi." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* (UIN Sunan Gunung Djati) 2 (1): 11-30. 11
- Montessori, Maria. 2012. *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah*. Yogyakarta: Jurnal Demokrasi.
- Sinarwidi. 2017. *Peran Sosiologi Agama Dalam Pemecahan Masalah Budaya Dan Perilaku Korupsi*. Madura: Pascasarjana IAIN Madura.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

